

BAB III

JANGKAUAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENANAMAN MODAL

3.1. Pengaturan Penanaman Modal Dalam Perundang-Undangan

UU No. 25 Tahun 2007 tentang PMDN ditetapkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut (a) negara wajib melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur; (b) kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998; (c) diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia; dan (d) perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 menentukan bahwa “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berlandaskan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun tujuan penanaman modal ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) yakni sebagai berikut:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- menciptakan lapangan kerja
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal penting di dalam UU No. 25 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dasar penanaman modal

Pasal 4 menentukan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) untuk (a) mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

- Bentuk badan usaha dan kedudukan

Pasal 5 menentukan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan. Sedangkan PMA hanya dapat dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

- Sesuai Pasal 6 pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal

- Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 10 ditentukan bahwa perusahaan penanam modal harus memprioritaskan tenaga kerja WNI dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun, perusahaan penanam modal juga berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu.

- Bidang usaha

Berdasarkan Pasal 12 ditentukan bahwa semua bidang usaha terbuka kecuali untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan

- Pengembangan penanaman modal bagi UMKMK

Pasal 13 menentukan bahwa pemerintah wajib untuk mencadangkan bidang usaha untuk UMKMK atau bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan UMKMK

- Fasilitas penanaman modal

Sesuai dengan Pasal 18 bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Kriteria yang dapat memperoleh fasilitas adalah:

- menyerap banyak tenaga kerja
- termasuk skala prioritas tinggi
- termasuk pembangunan infrastruktur

- melakukan alih teknologi
- melakukan industri pionir
- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
- menjaga kelestarian lingkungan hidup
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
- industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun bentuk fasilitas yang dapat diberikan adalah sebagai berikut pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Pengesahaan dan perizinan berusaha

Sesuai dengan Pasal 25 ditentukan bahwa pengesahan perusahaan penanam modal PMDN dan PMA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ditentukan perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan diberikan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

- Penyelenggaraan urusan penanaman modal

Berdasarkan Pasal 30 ditentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Lebih lanjut ditentukan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan penanaman modal, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi berwenang untuk menyelenggarakan penanaman modal lintas provinsi dan pemerintah kabupaten berwenang untuk menyelenggarakan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada di wilayah kabupaten/kota.

- Penyelesaian sengketa

Sesuai ketentuan Pasal 32, bahwa apabila terdapat sengketa antara pemerintah dan penanam modal maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka diselesaikan melalui arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menentukan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 4 berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Adapun ruang lingkup pelayanan publik menurut Pasal 5 adalah pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ditentukan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait (*vide* Pasal 20). Standar pelayanan publik meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana (*vide* Pasal 21).

Begitu pentingnya akan pelayanan publik, maka masyarakat yang merasa dirugikan berhak untuk:

- Menyampaikan pengaduan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 25 Tahun 2009 “Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”.
- Mengajukan gugatan PTUN kalau terkait dengan kerugian tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU No. 25 Tahun 2009 “Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara”.

- Mengajukan gugatan ke peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 “Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan”.
- Mengajukan laporan ke pihak yang berwenang apabila penyelenggara diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 “Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang”.

UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Adapun urusan pemerintahan konkuren dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib, terbagi pula atas 2 (dua) jenis, yakni urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (*basic need*) dan urusan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar (*non basic need*). Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11

- Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - sosial.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - tenaga kerja;
 - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - pangan;
 - pertanahan;
 - lingkungan hidup;
 - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - perhubungan;
 - komunikasi dan informatika;
 - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - penanaman modal;
 - kepemudaan dan olah raga;
 - statistik;
 - persandian;
 - kebudayaan;
 - perpustakaan; dan
 - kearsipan.
- Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - kelautan dan perikanan;
 - pariwisata;
 - pertanian;
 - kehutanan;
 - energi dan sumber daya mineral;
 - perdagangan;
 - perindustrian; dan
 - transmigrasi.

Pasal 25

- Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
 - Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
 - Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
 - Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka salah satu urusan pemerintahan adalah urusan penanaman modal yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan konkuren, maka urusan penanaman modal sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) dibagi habis antara satuan pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan dalam urusan penanaman modal dapat dilihat dalam Lampiran Huruf R UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. • Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang	• Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. • Pembuatan peta potensi	• Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi

		menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. • Pembuatan peta potensi investasi nasional. • Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.	investasi provinsi.	kewenangan Daerah kabupaten/kota. • Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2	Kerja Sama Penanaman Modal	• Penyelenggaraan kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal. • Penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan dunia usaha nasional/internasional. • Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.	-----	-----
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4	Pelayanan Penanaman Modal	• Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi. • Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. • Pelayanan	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: • Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; • Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

		penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. • Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. • Pelayanan penanaman modal asing.	Daerah provinsi.	
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi secara nasional.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga ditentukan mengenai pelayanan publik. Pasal 344 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 344 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, yakni sebagai berikut:

- kepentingan umum;
- kepastian hukum;
- kesamaan hak;
- keseimbangan hak dan kewajiban;
- profesionalan;
- partisipatif;
- persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- keterbukaan;

- akuntabilitas;
- fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- etepatan waktu; dan
- kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam aspek pelayanan publik tersebut, ada beberapa kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- membangun manajemen pelayanan publik yang terdiri atas: 1) pelaksanaan pelayanan; 2) pengelolaan pengaduan masyarakat; 3) pengelolaan informasi; 4) pengawasan internal; 5) penyuluhan kepada masyarakat; 6) pelayanan konsultasi; dan 7) pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 345 UU No. 23 Tahun 2014)
- mengumumkan informasi pelayanan publik dalam bentuk maklumat yang terdiri atas: 1) jenis pelayanan yang disediakan; 2) syarat, prosedur, biaya dan waktu; 3). hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan 4) satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan (*vide* Pasal 347 UU No. 23 Tahun 2014). Menurut Pasal 348 UU No. 23 Tahun 2014, apabila kepala daerah tidak membuat pengumuman maka dapat dikenakan sanksi administratif.
- Dalam rangka memberikan pelayanan publik tersebut, maka daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan jenis pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah (*vide* Pasal 349).
- Memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi administratif (*vide* Pasal 350 UU No. 23 Tahun 2014).

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengadukan penyelenggara pelayanan publik. Pasal 351 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa “Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD”. Lebih lanjut, Pasal 351 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa:

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
- pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

Dalam Pasal 1 angka 5 PP No.45 Tahun 2008 ditentukan bahwa “Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangkamendorong peningkatan penanaman modal di daerah”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 PP No. 45 Tahun 2008 ditentukan bahwa “Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah”. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah berdasarkan Pasal 2 berasaskan kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien.

Dalam PP No.45 Tahun 2008 juga ditentukan bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, yakni sebagai berikut:

- Bentuk insentif ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.
- Bentuk kemudahan penanaman modal ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan. Dalam Pasal 4 ditentukan bahwa pemberian kemudahan berupa percepatan pemberian izin dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- Kriteria penanam modal yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal ditentukan dalam 5, yakni sebagai berikut:
 - memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
 - menyerap banyak tenaga kerja lokal
 - menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal
 - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
 - memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
 - berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - termasuk skala prioritas tinggi
 - termasuk pembangunan infrastruktur
 - melakukan alih teknologi
 - melakukan industri pionir
 - berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan
 - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
 - bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi

- industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sistem pelayanan terpadu sebagai salah satu bentuk pelayanan publik (*vide* Pasal 11 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2012). Pasal 1 angka 9 PP No. 96 Tahun 2012 menentukan bahwa “Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya”. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PP No. 96 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Tujuan pelayanan terpadu adalah 1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat; 2) mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; 3) memperpendek proses pelayanan; 4) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan 5) memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan (*vide* Pasal 12 PP No. 96 Tahun 2012).
- Prinsip pelayanan terpadu adalah 1) keterpaduan; 2) ekonomis; 3) koordinasi; 4) pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 5) akuntabilitas; dan 6) aksesibilitas (*vide* Pasal 13 PP No. 96 Tahun 2012).
- Sistem pelayanan terpadu dapat dilakukan secara fisik maupun virtual (*vide* Pasal 13 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2012).
- Sistem pelayanan terpadu secara fisik dibagi menjadi 2, yakni 1) Sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 2) Sistem pelayanan terpadu satu atap (*vide* Pasal 13 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2012).
- Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sistem pelayanan terpadu satu pintu tersebut wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian kewenangan dari pihak yang berwenang yang meliputi: 1) penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2) penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; 3)

pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/ atau nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (*vide* Pasal 15 & 16 PP No. 96 Tahun 2012).

- Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa organisasi Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap. Penyelenggaraan sistem pelayanan satu atap didasarkan pada penugasan dari pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara pelayanan kepada Pelaksana di lingkungannya untuk menyelenggarakan pelayanan pada lokasi penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sesuai dengan penugasan dimaksud. Pelaksana sistem pelayanan terpadu satu atap mempunyai kewenangan: 1) penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan; 2) penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan; 3) persetujuan permohonan pelayanan yang telah memenuhi Standar Pelayanan; 4) pengajuan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pimpinan instansi pemberi penugasan sesuai Standar Pelayanan; 5) penyampaian produk pelayanan berupa perizinan dan/atau nonperizinan kepada pemohon; dan 6) penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 17, 18 & 19 PP No. 96 Tahun 2012).

3.2 Jangkauan Ruang Lingkup Materi Muatan

substansi yang berkaitan dengan Raperda Kota Surabaya tentang Penanaman Modal, antara lain:

- Asas, Tujuan dan Sasaran
 - Asas

Dalam pasal ini ditentukan bahwa asas penyelenggaraan penanaman modal Kota Surabaya adalah:

- kepastian hukum;
- keterbukaan;
- akuntabilitas;
- tidak diskriminatif;
- kebersamaan;
- efisiensi berkeadilan;
- berkelanjutan;
- berwawasan lingkungan; dan
- pemerataan

- Tujuan

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tujuan penanaman modal di Kota Surabaya adalah:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- menciptakan lapangan kerja;
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Sasaran

Dalam pasal ini ditentukan bahwa sasaran penanaman modal di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal;
- meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- meningkatkan realisasi penanaman modal.

- Kebijakan dasar penanaman modal

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk

- meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Kota Surabaya;
- mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan

- meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan dasar penanaman modal dijabarkan dalam RUPM yang ditetapkan dengan Peraturan walikota yang berlaku selama 20 tahun dan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan di Kota Surabaya yang terkait dengan penanaman modal. RUPM tersebut ditetapkan dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi Jawa Timur dan program prioritas pengembangan Kota Surabaya yang meliputi:

- program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan penanaman modal;
- program pemerataan dan persebaran penanaman modal;
- program perbaikan, peningkatan, dan pengembangan iklim penanaman modal;
- program peningkatan realisasi penanaman yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
- program pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- program pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
- program peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal.
- Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Dalam pasal ini ditentukan bahwa semua kegiatan usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk badan usaha untuk PMDN dapat dilakukan dalam bentuk usaha perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sedangkan untuk PMA hanya dapat dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas.

- Pelayanan Perizinan Berusaha

Dalam pasal ini ditentukan bahwa setiap penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan melakukan penanaman modal di Provinsi wajib memiliki perizinan berusaha. Perizinan berusaha tersebut ada 2 macam, yakni izin usaha dan komersial atau operasional. Perizinan berusaha diterbitkan oleh Gubernur yang pelaksanaan pemberian izinnya dilakukan oleh Lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk memperoleh perizinan berusaha, maka penanam modal melakukan pendaftaran ke sistem OSS untuk memperoleh NIB. NIB tersebut merupakan identitas berusaha yang dapat digunakan untuk memperoleh perizinan berusaha. NIB juga berlaku sebagai TDP, API, dan hak akses kepabeaman.

Lebih lanjut dalam pasal ini ditentukan bahwa Penanam modal yang telah memperoleh NIB wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan berdasarkan komitmen oleh Lembaga OSS. Untuk penanam modal yang membutuh prasarana dan belum memiliki prasarana, maka izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah terlebih dahulu lembaga OSS menerbitkan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan berdasarkan komitmen. Setelah izin usaha diterbitkan, maka penanam modal mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Walikota Surabaya. Apabila Walikota Surabaya menolak permohonan pemenuhan komitmen, maka izin usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS batal. Begitupun dengan izin komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota Surabaya berdasarkan komitmen. Setelah izin komersial atau operasional diterbitkan, maka penanam modal mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Walikota Surabaya. Apabila Walikota Surabaya menolak permohonan pemenuhan komitmen, maka izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS batal.

Dalam pasal ini juga ditentukan bahwa salah satu bagian dari komitmen adalah pelaku usaha diwajibkan untuk membayar biaya perizinan berusaha. Apabila tidak melakukan pembayaran, maka perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS batal.

Izin usaha berlaku selama penanam modal menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Sedangkan Izin komersial atau operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin

- Percepatan pelayanan berusaha

Dalam pasal ini ditentukan bahwa percepatan pelayanan usaha dilakukan melalui:

- pembentukan Satuan Tugas Daerah

Walikota membentuk satuan tugas daerah untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal yang berfungsi sebagai utama dan pendukung pelayanan penanaman modal.

- pelaksanaan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan komitmen

Penerbitan berusaha oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen. Setelah itu, penanam modal mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui OSS. Kemudian pemenuhan komitmen dilakukan oleh DPMPSTP.

- pelaksanaan reformasi perizinan berusaha

Walikota Surabaya melaksanakan reformasi perizinan berusaha melalui evaluasi dan pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi; penahapan untuk memperoleh perizinan; dan pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan

- penerapan sistem OSS

Seluruh pemenuhan komitmen berusaha yang menjadi kewenangan Walikota Surabaya wajib dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi dan dilaksanakan melalui PTSP. Dalam rangka itu, Walikota Surabaya melimpahkan kewenangan kewenangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kepada kepada DPMPTSP.

- Pengembangan iklim penanaman modal

Dalam pasal ini ditentukan bahwa pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surabaya dan pemberdayaan usaha

- Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal

Dalam pasal ini ditentukan bahwa untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:

- Bentuk insentif

- pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
- pemberian dana stimulan; dan/atau
- pemberian bantuan modal.

- Bentuk kemudahan

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- penyediaan lahan atau lokasi;
- bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- fasilitasi dan koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak terkait;
- menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal;
- percepatan pemberian perizinan;
- fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;

- fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
- fasilitasi penyediaan energy.

Lebih lanjut dalam pasal ini ditentukan bahwa pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
- menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- termasuk pembangunan infrastruktur;
- melakukan alih teknologi;
- melakukan industri pionir;
- berada di wilayah kawasan terpencil atau wilayah tertinggal di Kota Surabaya;
- melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam pasal ini juga ditentukan tata cara pemberian insentif dan kemudahan, yakni:

- Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Surabaya melalui DPMPTSP
- Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Walikota Surabaya melakukan penilaian yang dilaksanakan paling lama 7 (hari) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- Dalam hal hasil penilaian masih terdapat kekurangan persyaratan, Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Walikota Surabaya memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 2 (dua) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan
- Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Walikota Surabaya

- Keputusan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemeriksaan permohonan
- Promosi Penanaman Modal
Pasal ini menentukan bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Kota Surabaya melakukan promosi penanaman modal. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui pameran, seminar, temu usaha dan/atau penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik
- Kerjasama penanaman modal
Dalam pasal ini ditentukan dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi: perencanaan dan pengembangan, promosi dan pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia dan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Dalam pasal ini ditentukan bahwa pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan.
- Pengelolaan data dan informasi
Dalam pasal ini ditentukan bahwa Pengelolaan data/informasi dilaksanakan secara terintegrasi pada sistem OSS dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- Ketenagakerjaan
Dalam pasal ini ditentukan bahwa perusahaan penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja WNI dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan penanam modal berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan mengajukan pengesahan RPTKA.
- Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal
 - Hak penanam modal meliputi:
 - kepastian hukum dan perlindungan;
 - informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
 - pelayanan penanaman modal; dan
 - kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Kewajiban penanam modal meliputi:
 - menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

- menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Badan; dan
- mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.
- Tanggung jawab penanam modal meliputi:
 - tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak
- Kemitraan
 Dalam pasal ini ditentukan penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam melakukan kemitraan, penanam modal wajib melakukan alih teknologi.
- Peningkatan kualitas aparatur
 Dalam pasal ini ditentukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan penanaman modal di Kota Surabaya, Pemerintah kota Surabaya melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Lebih lanjut ditentukan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan insentif kepada aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal di Kota Surabaya.
- Peran serta masyarakat
 Dalam pasal ini ditentukan bahwa Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- Evaluasi dan pelaporan

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Surabaya sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Surabaya

- Sanksi Administrasi

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan penanaman modal dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha;
- penghentian fasilitas penanaman modal;
- penghentian kegiatan usaha; dan
- pencabutan izin.

